

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
("Perseroan")**

**INTERNAL AUDIT CHARTER OF
PT CARDIG AERO SERVICES TBK
(the "Company")**

I. Pendahuluan

Dasar pembentukan Piagam Audit Internal ("Piagam") adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Piagam Perseroan menyediakan kerangka dalam pelaksanaan audit internal terdiri dari:

- a. visi dan misi serta peran Audit Internal Perseroan;
- b. tujuan dan ruang lingkup Audit Internal;
- c. struktur organisasi dan akses ke berbagai departemen dan unit usaha, dokumen, kegiatan, tanggung jawab, dan akuntabilitas.

II. Visi dan Misi Audit Internal

a. Visi

Terwujudnya profesionalisme Unit Audit Internal berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja Perseroan.

b. Misi

Memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara melakukan evaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen

I. Legal Basis

The basis for the establishment of the Internal Audit Charter ("Charter") is the Financial Services Authority Regulation number 56/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter. The Company's Charter provides a framework for the implementation of internal audits consisting of:

- a. the vision, mission, and role of the Company's Internal Audit;
- b. the objectives and scope of Internal Audit;
- c. the organizational structure and access to various departments and business units, documents, activities, responsibilities, and accountability.

II. Vision and Mission of Internal Audit

a. Vision

The realization of the professionalism of the Internal Audit Unit based on good corporate governance in supporting the improvement of the Company's performance.

b. Mission

Providing independent and objective assurance and consulting services aimed at enhancing value and improving the Company's operations through a systematic approach by evaluating and improving the effectiveness of risk management,

risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan.

III. Struktur dan Kedudukan Audit Internal

Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih;
- b. unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal;
- c. dalam hal Unit Audit Internal terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal, Auditor Internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala Unit Audit Internal;
- d. jumlah Auditor Internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan;
- e. kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris;
- f. kepala Unit Audit Internal melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris;
- g. dalam hal kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor internal dalam Unit Audit Internal dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal dimaksud setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- h. semua Auditor Internal Perseroan melapor kepada Kepala Unit Audit Internal.

control, and corporate governance processes.

III. Structure and Position of Internal Audit

The structure and position of the Internal Audit Unit are as follows:

- a. the Internal Audit Unit consists of 1 (one) internal auditor or more;
- b. the Internal Audit Unit is led by the Head of Internal Audit;
- c. in the case where the Internal Audit Unit consists of only 1 (one) Internal Auditor, the said Internal Auditor also acts as the Head of the Internal Audit Unit;
- d. the number of Internal Auditor is adjusted based on the size and complexity of the Company's business activities;
- e. the Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with prior approval of the Board of Commissioners;
- f. the Head of the Internal Audit Unit reports the examination results to the President Director with the approval of the Board of Commissioners;
- g. in the event that the Head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements as an internal auditor within the Internal Audit Unit and/or fails or is incapable of performing their duties, the President Director may dismiss the Head of the Internal Audit Unit with prior approval of the Board of Commissioners.
- h. all Internal Auditors of the Company report to the Head of the Internal Audit Unit.

- i. Auditor Internal dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit Audit Internal.

IV. Peran dan Hubungan Kerja

- a. Hubungan Kerja dengan Manajemen Perseroan

Peran Unit Audit Internal adalah sebagai mitra untuk semua tingkatan manajemen dan membantu manajemen Perseroan dengan memberikan saran dan/atau masukan independen dan konstruktif kepada Direksi tentang operasi dan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan menilai efektivitas serta memastikan pengendalian internal dan pengelolaan risiko kepada semua lini dalam organisasi yang dilakukan secara konsisten, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Perseroan.

- b. Hubungan Kerja dengan Komite Audit

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Audit Internal dan Komite Audit merupakan mitra kerja di mana Komite Audit melakukan penilaian atas aktivitas perencanaan dan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Unit Audit Internal, dan memberikan masukan yang konstruktif kepada Unit Audit Internal sebagai umpan balik atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal yang diwujudkan melalui rapat koordinasi yang dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- c. Hubungan Kerja dengan Eksternal Audit

- i. Internal Auditors within the Internal Audit Unit are directly responsible to the Head of the Internal Audit Unit.

IV. Role and Working Relationships

- a. Working Relationships with Company Management

The role of the Internal Audit Unit is to act as a partner to all levels of management and assist the Company's management by providing independent and constructive advice and/or input to the Board of Directors regarding operations and performance. It also contributes to the implementation of good corporate governance by assessing the effectiveness of and ensuring internal control and risk management across all levels of the organization in a consistent manner, aimed at enhancing the efficiency and effectiveness of the Company's operations.

- b. Working Relationship with the Audit Committee

In carrying out its duties, the Internal Audit Unit and the Audit Committee serve as working partners, where the Audit Committee evaluates the planning and execution of audits conducted by the Internal Audit Unit and provides constructive feedback to the Internal Audit Unit as input on the tasks performed. This collaboration is realized through coordination meetings held at least once every 4 (four) months.

- c. Working Relationship with External Audit

Unit Audit Internal berkoordinasi dengan Auditor Eksternal untuk memastikan cakupan audit yang relevan dan memadai dengan melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

V. Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan berdasarkan risiko yang diprioritaskan sesuai tujuan Perseroan;
- b. memastikan bahwa manajemen mengimplementasikan perbaikan pengendalian yang disepakat dengan tepat waktu, melakukan pekerjaan tindak lanjut di mana Audit Internal dianggap perlu untuk memastikan bahwa perbaikan telah memadai, efektif dan tepat waktu;
- c. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- d. memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, pemeliharaan, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- e. melakukan *review* atas laporan keuangan yang akan diterbitkan oleh Perseroan;
- f. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- g. menyiapkan laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut

The Internal Audit Unit coordinates with the External Auditor to ensure relevant and adequate audit coverage by conducting coordination meetings at least 2 (twice) per year.

V. Duties and Responsibilities

The Internal Audit Unit has the following duties and responsibilities:

- a. prepare and execute an annual Internal Audit plan based on prioritized risks aligned with the Company's objectives;
- b. ensure that management implements agreed-upon control improvements in a timely manner, and carry out follow-up actions as deemed necessary by Internal Audit to verify that the improvements are adequate, effective and timely;
- c. examine and evaluate the implementation of internal controls and the risk management system in accordance with the Company's policies;
- d. examine and assess the efficiency and effectiveness in the areas of finance, accounting, operations, maintenance, human resources, marketing, information technology and other activities;
- e. conduct a review of the financial statements to be issued by the Company;
- f. provide inputs for improvement and objective information regarding the activities being audited at all levels of management;
- g. prepare audit result reports and submit these reports to the

kepada Presiden Direktur, Komite Audit, dan Dewan Komisaris;

President Director, the Audit Committee, and the Board of Commissioners.

- h. memantau, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut perbaikan yang direkomendasikan sebelumnya;
- i. bekerja sama dengan Komite Audit;
- j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; serta
- k. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

VI. Wewenang

Kepala Unit Audit Internal dan staf Audit termasuk konsultan/spesialis dari departemen lain yang ditunjuk untuk melakukan *review* khusus atau audit, berwenang untuk:

- a. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait tugas dan fungsinya;
- b. berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan manajemen, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; serta
- d. mengoordinasikan kegiatan dengan Auditor Eksternal.

VII. Hubungan dengan Auditor Eksternal

- a. Kegiatan Audit Internal dan Auditor Eksternal dikoordinasikan untuk memastikan cakupan audit yang

- h. monitor, analyze, and report on the execution follow-up actions pertaining to previously recommended improvements;
- i. collaborate with the Audit Committee;
- j. develop a program to evaluate the quality of internal audit activities delivered; and
- k. conduct special audits when necessary.

VI. Authority

The Head of the Internal Audit Unit and audit staff, including consultants/specialists from other departments appointed to conduct special reviews or audits, are authorized to:

- a. access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
- b. communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee;
- c. hold regular and incidental meetings with management, the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
- d. coordinate activities with External Auditor.

VII. Relationship with External Auditor

- a. Internal Audit and External Auditor activities are coordinated to ensure adequate audit coverage and minimize duplication of works.

memadai dan meminimalkan duplikasi pekerjaan.

- b. Pertemuan antara Auditor Internal dan Auditor Eksternal diadakan untuk mendiskusikan isu yang menjadi perhatian bersama.

III. Standar Profesional

Unit Audit Internal wajib memenuhi standar Audit Internal di Indonesia tentang Pedoman dan Praktik Audit Internal. Dalam pelaksanaanya, Unit Audit Internal memastikan bahwa:

- a. semua penugasan audit internal dilakukan dengan profesionalisme yang tinggi serta sesuai dengan kode etik yang berlaku dan standar audit internal yang berlaku;
- b. audit dilaksanakan oleh Auditor Internal dan Auditor Eksternal yang kompeten, berpengalaman dan sesuai kualifikasi;
- c. program audit, kertas kerja dan laporan dilakukan dan disusun sesuai dengan standar profesional yang ditetapkan; serta
- d. semua staf melakukan pelatihan kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan profesional berkelanjutan.

IX. Kode Etik

Auditor Internal diharapkan menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip berikut:

a. Integritas

Melakukan pekerjaan dengan berlandaskan dan memegang teguh kejujuran dan bertanggung jawab.

- b. Meetings between the Internal Auditor and the External Auditor are held to discuss issues of mutual concern.

VIII. Professional Standards

The Internal Audit Unit must adhere to the Internal Audit standards in Indonesia concerning Audit Guidelines and Practices. In its implementation, the Internal Audit Unit ensures that:

- a. all internal audit assignments are carried out with a high level of professionalism and in accordance with the applicable code of ethics and internal audit standards;
- b. audits are conducted by competent, experienced, and qualified Internal Auditors and External Auditors;
- c. audit programs, working papers, and reports are carried out and prepared in accordance with established professional standards; and
- d. all staff undergo the necessary competency training for continuous professional development.

IX. Code of Ethics

Internal Auditors are expected to apply and uphold the following principles:

a. Integrity

Perform work based on and firmly uphold honesty and responsibility.

b. Objektivitas

Menunjukkan objektivitas profesional pada saat penilaian dan bebas dari pengaruh siapapun atas segala hal serta tidak terlibat dalam aktivitas atau berhubungan dengan pihak yang dapat memengaruhi penilaian yang tidak memihak.

c. Kerahasiaan

Menjaga setiap informasi dan/atau data yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan manajemen, dan tidak memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang bertentangan dengan hukum.

d. Kompetensi

Menerapkan segala kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

X. Persyaratan Auditor Internal

Auditor internal dalam Unit Audit Internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;

b. Objectivity

Demonstrate professional objectivity during assessments, remain free from any influence and avoid involvement in activities with parties that could compromise impartial judgment.

c. Confidentiality

Maintain the confidentiality of all information and/or data received, refrain from disclosing such information without prior management's approval and avoid using the information for personal gain or other purposes that conflict with the law.

d. Competency

Apply all necessary competencies, skills and experience in carrying out duties and responsibilities.

X. Internal Auditor Requirements

Internal auditors within the Internal Audit Unit must meet the following requirements:

- a. possess integrity and demonstrate professional, independent, honest and objective behavior in the execution of their duties;
- b. possess comprehensive knowledge and substantial experience in auditing methodologies and other disciplines pertinent to their areas of responsibility;
- c. possess a comprehensive understanding of capital market regulations and other pertinent laws and regulations;
- d. demonstrate proficiency in interacting and communicating effectively, both verbally and in writing;

- e. mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
- f. mematuhi kode etik Audit Internal;
- g. menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- h. memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- i. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan perundang-undangan terkait lainnya;
- j. berupaya untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus; serta
- k. memiliki loyalitas terhadap Perseroan dan tidak boleh dengan sengaja terlibat dalam kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- e. adhere to the professional standards issued by the Internal Audit Association;
- f. comply with the Internal Audit Code of Ethics;
- g. maintain the confidentiality of the Company's information and/or data related to the execution of Internal Audit duties and responsibilities, except as required by applicable laws, regulations, or court orders or rulings;
- h. possess a thorough understanding of good corporate governance principles and risk management;
- i. possess in-depth knowledge of capital market regulations and other related legislation;
- j. strive to continuously enhance their knowledge, expertise and professional capabilities; and
- k. demonstrate loyalty to the Company and must not knowingly engage in any activities that are unethical or unlawful.

XI. Larangan Perangkapan Tugas

Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal dilarang melakukan perangkapan tugas dan jabatan auditor internal dan pelaksana dalam Unit Audit Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Perseroan maupun anak perusahaan.

XII. Lain-lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 24 Januari 2025 (“**Tanggal Efektif**”).

XI. Prohibition of Concurrent Roles

Auditors serving in the Internal Audit Unit are prohibited from holding concurrent roles and positions as both internal auditors and executors within the Internal Audit Unit in the execution of the Company's operational activities, of the Company or its subsidiaries.

XII. Miscellaneous

- a. This Charter becomes effective as of January 24, 2025 (“**Effective Date**”).

- b. Tanda tangan pada Piagam ini merupakan persetujuan secara resmi terhadap isi Piagam ini.
- c. Seluruh anggota Audit Internal yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- d. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan
- e. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan anggaran dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
- f. Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam Piagam ini, maka versi dalam Bahasa Indonesia dari Piagam ini yang berlaku.
- b. The signatures on this Charter represent official approval of the contents of this Charter.
- c. All members of the Internal Audit appointed after the Effective Date shall automatically be deemed to have accepted and agreed to all the provisions of this Charter and have declared to the Company their commitment to comply with all its provisions.
- d. This Charter may be amended with the approval of the Company's Board of Commissioners.
- e. In the event of any provision in this Charter conflicting with the Articles of Association of the Company or applicable laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the applicable laws and regulations shall prevail.
- f. In the event of any inconsistency or difference in meaning between the Indonesian and English versions of this Charter, the Indonesian version shall prevail.